

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman. Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

Gadai merupakan salah satu alternatif untuk masyarakat yang mengalami masalah ekonomi tetapi tidak mau kehilangan barang berharga yang dimiliki. Gadai bisa dilakukan dilembaga gadai maupun lembaga keuangan lainnya yang menyediakan jasa gadai. Dalam Islam, gadai dikenal dengan *Ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan

barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang (Surepno, 2018, hlm. 175).

Pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat 1 (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan, sedangkan dalam gadai syariah terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *rahn* (gadai syariah) dan akad *ijarah* (jasa sewa tempat penitipan dan

penyimpanan barang jaminan). Dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah (Suhaina, 2016, hlm. 4).

Dalam landasan syariah operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Dwi Astita, 2017, hlm.1).

Hadist dan Ayat Qur'an Tentang gadai :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصْبَحَ بِكُمْ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَمِمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ أَمَنَّتُمْ عَلَيْهِمْ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah ayat 283)

Syekh Muhammad Ali as-Sayis berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain. Caranya dengan menjaminkan (gadai) sebuah barang kepada

orang yang berpiutang. Selain itu, ketika transaksi dilakukan dalam perjalanan (musafir), maka transaksi harus dicatat dalam berita acara dan ada saksi dari transaksi tersebut.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (Hadits shahih riwayat Al-Bukhari:1926).

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan Pegadaian Syariah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai atau (*rahn*) dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya penyewaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ketika membahas tentang Pegadaian Syariah, maka terdapat dua akad yang biasa diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Akad *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Akad *Ijarah* pada produk *rahn* yang digunakan di Pegadaian Syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *rahn* itu sendiri adalah akad yang bersifat sosial yaitu tolong-menolong. Sehingga, produk *rahn* membutuhkan konsep dari akad *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan antara kedua akad tersebut pada Pegadaian Syariah dari segi profit dan non-profit hampir sama dengan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwwiil*) yaitu *Baitul Maal* yang bersifat non-profit. Sementara *Baituttamwwiil* bersifat profit. Kedua akad tersebut juga demikian. Akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu produk dimana akad *rahn* bersifat non-profit sedangkan akad *ijarah* bersifat profit. Akad yang digunakan untuk pemungutan pemeliharaan biaya atau penyimpanan di Pegadaian Syariah adalah akad *Ijarah* (sewa) karena penyimpanan *marhun* (barang yang digadaikan) dikenakan tarif sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan atau biasa disebut dengan tarif *ijarah*. Aturan tersebut di atas jelas menerangkan bahwa

biaya pemeliharaan dan penyimpanan (tarif *ijarah*) besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Sehingga Pegadaian Syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di Pegadaian Konvensional (Mayangsari, 2019, hlm. 257).

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah (Sity Muthmainah, 2018, hlm. 3).

Service quality has a great impact on customer loyalty and service quality is considered as a distinct feature which bears great importance for customer satisfaction and retention (Oliver, 1980, hal. 460-469)

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur“an, Al-Hadits, dan Ijma“. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur“an adalah surat At-Thalaq ayat 6 dan Al-Qhasash ayat 26. Sebagaimana firman Allah SWT:

1. Surat At-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS At-Talaq 65:6)

2. Surat Al-Qashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS Al-Qashas 28:26)

Dari dua ayat di atas maka dapat di pahami jenis *ijarah* (sewa) yang dijelaskan adalah sewa tenaga, namun pada perkembangan praktiknya, ada jenis sewa yang lain yaitu sewa barang atau tempat sebagaimana hadits :

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر بما بذهب او فض

Artinya :

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak" (Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz V, Bab Akad, hal. 530).

Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, namun sisi pengimplementasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang di praktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau bahkan dugaan bahwa Pegadaian Syariah sama dengan Pegadaian Konvensional. Misalnya dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, nomor 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini akan menjadi

pertanyaan jika tidak dijelaskan berdasarkan apakah besarnya biaya pemeliharaan itu ditentukan (Anesa Arispenn dkk, 2016, hlm. 118). Kemudian pada prosedur akad biasanya antara lembaga syariah dan konvensional cenderung sama dan tidak ada perbedaan pada akad yang dilaksanakan, pada lembaga pegadaian syariah menggunakan akad *ijarah* sedangkan pada lembaga pegadaian konvensional menggunakan akad jual beli yang secara fundamental terlihat sama.

Selanjutnya terkait dengan uraian di atas mengenai pegadaian syariah yang merupakan salah satu alternatif untuk masyarakat ketika mengalami masalah ekonomi tetapi tidak mau kehilangan barang berharga yang dimiliki maka hal tersebut adalah solusi yang tepat. Namun perlu diketahui bahwa sistem pegadaian konvensional dan syariah dalam mengambil keuntungan memiliki perbedaan yakni dimana pegadaian konvensional mengenakan bunga pada pinjaman sedangkan pegadaian syariah menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang jaminan). Dengan perbedaan sistem tersebut memunculkan pertanyaan bagi pegadaian syariah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu berapa biaya *ijarah*, bagaimana cara menentukan biayanya dan bagaimana yang terjadi dilapangan apakah sudah sesuai dengan pedoman-pedoman sistem *ijarah* tersebut yaitu dengan acuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4.

Berdasarkan latar belakang di atas yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dengan harapan akan memberikan jawaban yang dapat menambah wawasan dan menjadi acuan ketika ingin melakukan pegadaian. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul

“Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pegadaian syariah terhadap penentuan sistem akad ijarah (biaya penitipan/penyimpanan barang jaminan) di Pegadaian Syariah Sangatta?
2. Apakah penentuan sistem akad ijarah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4 di Pegadaian Syariah Sangatta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pegadaian syariah terhadap penentuan sistem akad ijarah (biaya penitipan/penyimpanan barang jaminan) di Pegadaian Syariah Sangatta?
2. Untuk Mengetahui penentuan sistem akad ijarah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4 di Pegadaian Syariah Sangatta?

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pegadaian Syariah Sangatta sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah Sangatta

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perkembangan ekonomi islam, mengenai pemahaman terhadap akad ijarah pada Pegadaian Syariah Sangatta, lalu dapat menjadi saran atau masukan bahkan kritik bagi perusahaan atau kreditor ketika lembaga keuangan akan menetapkan biaya jasa dan juga dalam melakukan alur pembiayaan agar dapat sesuai dengan SOP di Pegadaian Syariah Sangatta maupun DSN (Dewan Syariah Nasional).

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai Gadai Syariah khususnya penentuan biaya titip dan pemeliharaan dalam akad ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta.

E. Definisi Operasional

1. Biaya Titip dan Pemeliharaan

Biaya titip adalah uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. (Karomatun Ni'mah dkk, 2020, hlm. 14).

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja untuk itu harus diusahakan seminimal mungkin agar lebih memadai (Munif, 2016, hlm. 25).

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya titip dan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Sangatta.

2. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. (Taufiqur Rahman, 2021, hlm. 171).

Akad *ijarah* yang di maksud dalam penelitian ini adalah akad *ijarah* yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Sangatta.

3. Barang Gadai

Barang gadai merupakan barang jaminan dari nasabah yang melakukan utang piutang untuk mendapatkan dana pinjaman di lembaga keuangan. sedangkan gadai itu sendiri merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. (Dewi Oktayani, 2019, hlm. 268).

Barang gadai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang gadai di Pegadaian Syariah Sangatta.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Eliza Dara (2022). Judul : *Analisis Penerapan Akad Rahn Gadai dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Urip Persero Raden Intan Lampung)*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data diperoleh dari lokasi yang berada di Pegadaian syariah urip persero raden intan bandar lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan Pengenaan jumlah harga jual, pengertian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang pembiayaan berkaitan dengan aktivitas bisnis biaya adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi) pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya sebagai membutuhkan bisnisnya sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki secara cukup, maka iya akan berhubungan dengan pihak lain seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dan, dengan melakukan pembiayaan.

Perbedaan : penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap mekanisme pengenaan biaya administrasi pada akad *rhan* yang ditentukan berdasarkan pinjaman di kantor cabang pegadaian syariah.

Persamaan : peneliti juga melakukan penelitian tentang pengenaan biaya *ujra*.

2. Mutia Fany Farhani (2019). Judul : *Analisis Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Ciputat*. Metode penelitian: metode deskriptif yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Teknik dalam pengumpulan data melalui interview atau wawancara terstruktur dengan Operasional Gadai dan dokumentasi berupa form permohonan gadai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah mandiri cabang ciputat telah menerapkan aturan dalam Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia, hanya saja dalam pembebanan biaya administrasi belum dilakukan secara maksimal, serta tarif *ijarah* yang dibebankan dalam bentuk persentase bukan nominal.
Perbedaan : penelitian ini lebih berfokus terhadap dasar hukum dan penerapan akad rhan dalam transaksi gadai emas.
Persamaan : peneliti juga menganalisa tentang kesesuaian akad *ijarah* terhadap fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. No. 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Sity Muthmainah (2018). Judul : *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*. Metode penelitian : metode penelitian *non-doctrinal* dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara ketua Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, dan dokumentasi dari Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *Rahn*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri.
- Perbedaan : Tempat penelitian berbeda dan peneliti juga melakukan penelitian tentang praktik akad *rhan* di pegadaian syariah cabang indramayu.
- Persamaan : peneliti juga meneliti tentang penetapan biaya *ujrah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Sangatta.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Sangatta.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.